



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAU ANGGOTA TENTARA NASIONAL
INDONESIA ATAU ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
ATAU PEJABAT NEGARA ATAU PENSIUNANNYA**

NOMOR : 00/2737167

☐ Pembetulan Ke

☐ Pembatalan

1721 - A2

MASA PEROLEHAN

0 1 - 1 2

TAHUN PEROLEHAN

2 0 2 5

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN

A.1 NPWP : 730260163442000
A.2 NIP/ NRP : 198707072015032003
A.3 NAMA : Didah Mahmudah
A.4 PANGKAT/ GOL : II/d / Pengatur Tk.I

A.5 NAMA JABATAN : Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan
Pelaksana Lanjutan
A.6 JENIS KELAMIN : ☐ LAKI - LAKI ☐ PEREMPUAN
A.7 NIK : 3207034707870004
A.8 STATUS/JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP

TK / 0

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21

URAIAN		JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK : ☐ 21-100-01 ☐ 21-100-02		
PENGHASILAN BRUTO		
1.	GAJI POKOK / PENSIUN	39.811.8
2.	TUNJANGAN ISTRI	3.981.1
3.	TUNJANGAN ANAK	1.592.4
4.	TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN	
5.	TUNJANGAN STRUKTURAL / FUNGSIONAL	5.310.0
6.	TUNJANGAN BERAS	4.055.5
7.	TUNJANGAN LAIN-LAIN	8
8.	PENGHASILAN TETAP DAN TERATUR LAINNYA YANG PEMBAYARANNYA TERPISAH DARI GAJI	50.634.6
9.	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.D. 8)	105.386.4
PENGURANG		
10.	BIAYA JABATAN / BIAYA PENSIUN	5.269.3
11.	IURAN PENSIUN ATAU IURAN THT	1.847.8
12.	ZAKAT/SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB YANG DIBAYARKAN MELALUI PEMBERI KERJA	
13.	JUMLAH PENGURANGAN (10 S.D. 12)	7.117.1
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21		
14.	JUMLAH PENGHASILAN NETO (9 - 13)	98.269.2
15.	PENGHASILAN NETO MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DARI PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	
16.	JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN / DISETAHUNKAN)	98.269.2
17.	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	54.000.0
18.	PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (16-17)	44.269.0
19.	PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	2.213.4
20.	PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU YANG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	
21.	PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	
22.	PPh PASAL 21 TERUTANG YANG DAPAT DIKREDITKAN PADA SPT TAHUNAN (19-20-21)	2.213.4
23.	PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI PADA SELAIN MASA PAJAK TERAKHIR	2.213.4
	23a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	
	23b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	2.213.4
24.	PPh PASAL 21 KURANG BAYAR / LEBIH BAYAR MASA PAJAK TERAKHIR	
	24a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	
	24b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	

C. PEGAWAI TERSEBUT C.01 ☐ DIPINDAHKAN C.02 ☐ PINDAHAN C.03 ☐ BARU C.04 ☐ PENSIUN

D. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK

D.1 NPWP Instansi Pemerintah : 000148965017000
D.2 Nama Instansi Pemerintah : SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN
D.3 ID Sub Unit Organisasi : 451005
D.4 Tanggal : 3 1 ^{da} 1 2 ^{mm} 2 0 2 5 ^{yyyy}
D.5 NAMA PENANDATANGAN : Denny Hariman Ritonga, S.Sos
D.6 Pernyataan Wajib Pajak : Dengan ini saya menyatakan bahwa Bukti Pemotongan Pajak telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik



Sesuai dengan ketentuan yang berlaku Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah

Judul Bukti Penerimaan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi
Kepada: [null <didah_m@yahoo.co.id>]
Dari Direktorat Jenderal Pajak <no-reply@pajak.go.id>
Tanggal: Rab, 4 Mar 2026 pada 14:23



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Direktorat Jenderal Pajak

Layanan Informasi & Pengaduan: (021) 1500200 ♦ informasi@pajak.go.id ♦ pengaduan@pajak.go.id

BUKTI PENERIMAAN ELEKTRONIK (BPE)

Nomor BPE	: BPE-36565/CT/KPP.0912/2026
Tanggal	: 04 Maret 2026
NPWP	: 3207034707870004
Nama Wajib Pajak	: DIDAH MAHMUDAH
Jenis SPT	: SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi
Tahun Pajak	: 2025
Masa Pajak	: Januari - Desember 2025
Status SPT	: Normal
Saluran	: Portal Wajib Pajak
Tanggal Terima SPT	: 04 Maret 2026

Dokumen ini diterbitkan secara elektronik oleh Coretax DJP dan sah sebagai Bukti Penerimaan Elektronik. Tidak memerlukan tanda tangan basah.

Terima kasih telah menggunakan layanan digital DJP. SPT Anda telah tercatat dan diterima dengan baik.

Mohon simpan email ini sebagai arsip pribadi Anda.

PENTING

Informasi yang disampaikan melalui e-mail ini hanya diperuntukkan bagi pihak penerima sebagaimana dimaksud pada tujuan e-mail ini saja. E-mail ini dapat berisi informasi atau hal-hal yang secara hukum bersifat rahasia. Segala bentuk kajian, penyampaian kembali, penyebarluasan, penyediaan untuk dapat diakses, dan/atau penggunaan lain atau tindakan sejenis atas informasi ini oleh pihak baik orang maupun badan selain dari pihak yang dimaksud pada tujuan e-mail ini adalah dilarang dan dapat diancam sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika karena suatu kesalahan anda menerima informasi ini harap menghubungi Direktorat Jenderal Pajak c.q. Direktorat KITSDA dan segera menghapus e-mail ini beserta setiap salinan dan seluruh lampirannya.

Setiap pengguna Email Pajak harus mencantumkan identitas atau Email Signature untuk setiap email yang dikirimkan dengan format sesuai dengan yang tercantum dalam SE-136/PJ/2010 Huruf E Angka 4